

(6). SOP : IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Kelembagaan dan Perizinan	BP2RD	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Dinas Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sudah Diverifikasi, melalui Sekretariat, dan melalui Sub Bagian Umum mendaftarkan berkas yang masuk untuk didisposisi oleh Kepala Dinas.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	1 Berkas Permohonan izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dari BP2RD	1 hari	Lembaran Disposisi Kadis	
2	Setelah didisposisi Kepala Dinas, berkas permohonan diserahkan ke Bidang Kelembagaan dan Perizinan untuk selanjut diadakan uji petik lapangan oleh Tim Tekhnis.	<div></div>	<div></div>	<div></div>		1 Berkas permohonan disertai lembaran ceklis	3 hari	Lembaran ceklis	
3	Dari Hasil uji Petik lapangan oleh Tim Tekhnis, maka dibuatkan Rekomendasi Layak / Tidak Layak untuk mendapatkan izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.			<div></div>	<div></div>		1 hari	Surat Rekomendasi	Rekomendasi Layak / Tidak Layak untuk Mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.